

Struktur Pendanaan dan Pola Bisnis Sektoral pada Platform *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

Asep Koswara¹, Bayu Anggara Putra²

¹Manajemen Bisnis Syariah, Institut As-Syifa, Indonesia

²Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), Bandung, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: asepkoswara@stiq.assyifa.ac.id)

Abstract

This study examines the funding structure and sectoral business patterns in Islamic crowdfunding platforms in Indonesia, focusing on investment listings from Shafiq.id. The research aims to identify how funding characteristics such as total investment, number of investors, and financing tenor relate to different business sectors. Using a descriptive and exploratory quantitative approach, the study analyzes project-level data to uncover patterns of capital allocation and investor preferences. The findings reveal that although the number of projects is relatively evenly distributed across sectors, funding is disproportionately concentrated in specific sectors, particularly trade and project-based businesses. This indicates a tendency among investors to favor sectors with larger capital requirements and potentially higher returns. Additionally, the results suggest a relationship between sector type and funding characteristics, reflecting a risk-return trade-off within the framework of Sharia principles. The study highlights the importance of sectoral analysis in understanding investment behavior and provides insights for platform managers and investors in optimizing portfolio strategies within Islamic crowdfunding ecosystems.

Keywords: Islamic crowdfunding, Funding structure, Sectoral analysis, Investor behavior, Sharia finance

Abstrak

Studi ini meneliti struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral pada platform *crowdfunding* Islami di Indonesia, dengan fokus pada daftar investasi dari Shafiq.id. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik pendanaan seperti total investasi, jumlah investor, dan jangka waktu pembiayaan berkaitan dengan berbagai sektor bisnis. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan eksploratif, studi ini menganalisis data tingkat proyek untuk mengungkap pola alokasi modal dan preferensi investor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun jumlah proyek relatif merata di seluruh sektor, pendanaan terkonsentrasi secara tidak proporsional di sektor-sektor tertentu, khususnya perdagangan dan bisnis berbasis proyek. Hal ini menunjukkan kecenderungan di antara investor untuk lebih menyukai sektor dengan kebutuhan modal yang lebih besar dan potensi pengembalian yang lebih tinggi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jenis sektor dan karakteristik pendanaan, yang mencerminkan trade-off risiko-pengembalian dalam kerangka prinsip Syariah. Studi ini menyoroti pentingnya analisis sektoral dalam memahami perilaku investasi dan memberikan wawasan bagi pengelola platform dan investor dalam mengoptimalkan strategi portofolio dalam ekosistem *crowdfunding* Islami.

Kata kunci: *Crowdfunding* Islami, Struktur pendanaan, Analisis sektoral, Perilaku investor, Keuangan Syariah

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk melalui perkembangan *financial technology* (*fintech*). Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah *crowdfunding*, yaitu mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui platform digital untuk mendukung pembiayaan usaha maupun proyek sosial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, *crowdfunding* berbasis syariah muncul sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menawarkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi juga menjunjung prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hal ini menjadikan *crowdfunding* syariah sebagai bagian penting dari evolusi keuangan Islam di era digital (Ibrahim et al., 2025).

Keberadaan *crowdfunding* syariah juga tidak terlepas dari permasalahan klasik dalam akses pembiayaan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sehingga membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Dalam hal ini, fintech syariah including *crowdfunding* memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan sektor riil (Marlina & Fatwa, 2021). Selain itu, *crowdfunding* syariah dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan yang lebih etis dan transparan dibandingkan skema konvensional, terutama karena berbasis pada akad yang jelas dan prinsip keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan (Ummah et al., 2024).

Perkembangan *crowdfunding* syariah di Indonesia juga didorong oleh inovasi model bisnis dan integrasi teknologi digital. Studi terbaru menunjukkan bahwa fintech syariah, termasuk *crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*, telah berkembang menjadi ekosistem yang lebih inklusif, efisien, dan transparan dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah (Ibrahim et al., 2025). Selain itu, integrasi antara edukasi keuangan dan platform securities *crowdfunding* juga dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan syariah serta partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis syariah (Ridwanullah et al., 2025). Dengan demikian, *crowdfunding* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, meskipun literatur mengenai fintech syariah dan *crowdfunding* terus berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual, regulasi, atau niat penggunaan teknologi. Kajian yang secara empiris menganalisis struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral dalam platform *crowdfunding* syariah masih relatif terbatas. Padahal, struktur pendanaan seperti jenis akad, skema imbal hasil, serta durasi investasi merupakan elemen kunci dalam menentukan kesesuaian syariah dan keberlanjutan model bisnis. Di sisi lain, pola sektoral investasi dapat mencerminkan preferensi investor serta arah perkembangan ekonomi riil yang didukung oleh *crowdfunding* syariah. Studi literatur sebelumnya menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah memiliki potensi besar sebagai model pembiayaan alternatif,

namun masih membutuhkan analisis empiris yang lebih mendalam berbasis data aktual platform (Laeliyah & Vidiati, 2025; Azizah et al., 2024).

Lebih lanjut, perkembangan *crowdfunding* syariah juga menghadirkan tantangan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam praktik. Transformasi digital membuka peluang inovasi, tetapi juga meningkatkan kompleksitas dalam pengawasan dan validasi akad serta model bisnis yang digunakan (Sahid & Hamid, 2024). Oleh karena itu, analisis berbasis data riil dari platform *crowdfunding* menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik yang berjalan benar-benar mencerminkan prinsip syariah serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, platform *crowdfunding* syariah seperti Shafiq.id menyediakan sumber data empiris yang relevan untuk dianalisis. Daftar proyek investasi yang tersedia pada platform tersebut mencerminkan bagaimana struktur pendanaan dirancang serta sektor bisnis apa yang menjadi fokus investasi. Analisis terhadap data ini memungkinkan identifikasi pola-pola penting terkait distribusi sektor usaha, karakteristik proyek, serta kecenderungan preferensi investor dalam ekosistem *crowdfunding* syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur dengan menghadirkan analisis empiris mengenai struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral pada platform *crowdfunding* syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi fintech syariah serta kontribusi praktis bagi regulator, pengelola platform, dan investor dalam membangun ekosistem *crowdfunding* syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan *crowdfunding* syariah tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara konsep keuangan Islam dan inovasi teknologi digital. Oleh karena itu, kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu konsep *crowdfunding*, *crowdfunding* syariah, struktur pendanaan dalam perspektif syariah, serta pola bisnis sektoral dalam platform digital.

2.1 *Crowdfunding* dan Perkembangannya

Crowdfunding merupakan mekanisme penghimpunan dana dari sejumlah besar individu melalui platform berbasis internet untuk mendanai suatu proyek atau usaha. Menurut World Bank (2013), *crowdfunding* memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan usaha di negara berkembang, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Model *crowdfunding* umumnya terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu donation-based, reward-based, lending-based, dan equity-based *crowdfunding*.

Dalam konteks ekonomi digital, *crowdfunding* berkembang pesat karena kemampuannya menghubungkan investor dan pelaku usaha secara langsung tanpa perantara tradisional. Studi

oleh Mollick (2014) dalam Journal of Business Venturing menunjukkan bahwa keberhasilan *crowdfunding* dipengaruhi oleh faktor seperti transparansi informasi, kualitas proyek, dan kepercayaan investor. Hal ini menegaskan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga sebagai kurator informasi yang memengaruhi keputusan investasi.

2.2 Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah merupakan bentuk *crowdfunding* yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktiknya, *crowdfunding* syariah harus memenuhi ketentuan seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Selain itu, aktivitas bisnis yang didanai juga harus berada dalam sektor yang halal.

Menurut Alfian et al. (2025), adopsi *crowdfunding* syariah dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, kepatuhan syariah, dan persepsi manfaat. Sementara itu, penelitian oleh Ritonga et al., (2026) menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan karena mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan.

Lebih lanjut, dalam konteks regulasi di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mekanisme securities *crowdfunding* sebagai bagian dari inovasi pasar modal digital. Regulasi ini mencakup juga peluang pengembangan skema berbasis syariah, sehingga memberikan landasan hukum bagi operasional platform *crowdfunding* syariah.

2.3 Struktur Pendanaan dalam Crowdfunding Syariah

Struktur pendanaan dalam *crowdfunding* syariah merujuk pada bagaimana skema pembiayaan dirancang, termasuk jenis akad yang digunakan, mekanisme imbal hasil, serta distribusi risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam keuangan Islam, akad yang umum digunakan dalam *crowdfunding* antara lain mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa).

Menurut Mustafida et al. (2021), pemilihan akad dalam fintech syariah sangat menentukan tingkat kepatuhan syariah sekaligus daya tarik investasi. Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah dinilai sesuai dengan prinsip keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Namun, dalam praktiknya, beberapa platform juga menggunakan akad dengan struktur yang lebih sederhana untuk meningkatkan pemahaman investor.

Selain itu, struktur pendanaan juga mencakup aspek seperti durasi investasi, tingkat imbal hasil yang ditawarkan, serta tingkat risiko proyek. Penelitian oleh Mejia et al., (2019) menunjukkan bahwa transparansi dalam struktur pendanaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan investor pada platform *crowdfunding*.

2.4 Pola Bisnis Sektoral dalam *Crowdfunding*

Pola bisnis sektoral merujuk pada distribusi investasi berdasarkan sektor usaha yang didanai dalam platform *crowdfunding*. Analisis sektoral penting untuk memahami arah alokasi modal serta preferensi investor dalam ekosistem digital.

Dalam konteks *crowdfunding*, beberapa sektor yang umum didanai meliputi pertanian, perdagangan, manufaktur, dan jasa. Studi oleh Belleflamme et al. (2014) menunjukkan bahwa sektor dengan tingkat risiko moderat dan potensi return yang jelas cenderung lebih diminati oleh investor. Sementara itu, dalam *crowdfunding* syariah, sektor yang didanai juga harus memenuhi kriteria halal, sehingga membatasi investasi pada sektor-sektor tertentu seperti alkohol, perjudian, dan industri non-halal lainnya.

Penelitian terbaru oleh Ibrahim et al. (2025) menunjukkan bahwa dalam fintech syariah di Indonesia, sektor UMKM berbasis perdagangan dan makanan halal menjadi sektor yang paling dominan dalam platform *crowdfunding*. Hal ini mencerminkan kombinasi antara kebutuhan pasar dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2.5 Research Gap

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *crowdfunding* dan fintech syariah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar studi berfokus pada aspek perilaku pengguna, regulasi, atau konsep teoritis, sementara analisis berbasis data riil dari platform *crowdfunding* syariah masih terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis struktur pendanaan dengan pola bisnis sektoral dalam satu kerangka empiris juga masih jarang ditemukan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi dengan menganalisis data investasi aktual dari platform Shafiq.id untuk mengidentifikasi struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral secara empiris. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *crowdfunding* syariah di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-eksploratif untuk menganalisis struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral pada platform *crowdfunding* syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pola, distribusi, dan karakteristik data investasi secara empiris berdasarkan dataset aktual dari platform, tanpa melakukan manipulasi variabel. Menurut John W Creswell (2014), pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan data numerik yang tersedia.

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari platform *crowdfunding* syariah Shafiq.id. Dataset berupa daftar proyek investasi yang tersedia pada platform, yang mencakup informasi seperti jenis usaha, nilai pendanaan, skema imbal hasil, durasi investasi, serta kategori sektor bisnis. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi digital (web scraping/export data) dan selanjutnya diolah dalam bentuk dataset terstruktur.

Penggunaan data sekunder dalam penelitian kuantitatif dinilai relevan karena memungkinkan analisis berbasis data riil (real-world data) yang mencerminkan praktik aktual di lapangan (Sekaran & Bougie, 2016).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengunduh data investasi yang tersedia pada platform Shafiq.id. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan dibersihkan (data cleaning) untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan informasi.

Tahapan pengolahan data meliputi:

1. Data cleaning: menghapus data duplikat atau tidak lengkap
2. Data coding: mengelompokkan variabel ke dalam kategori tertentu (misalnya sektor usaha, jenis akad)
3. Data tabulasi: menyusun data dalam format tabel untuk analisis

Menurut Sekaran dan Bougie (2016), proses ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

3.3 Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua fokus utama analisis, yaitu struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral.

1. Struktur Pendanaan

Menggambarkan karakteristik pembiayaan dalam setiap proyek investasi, yang diukur melalui:

- o Jenis akad (mudharabah, musyarakah, murabahah, dll.)
- o Nilai pendanaan (dalam rupiah)
- o Tingkat imbal hasil (%)
- o Durasi investasi (hari/bulan)

2. Pola Bisnis Sektoral

Menggambarkan distribusi proyek berdasarkan sektor usaha, yang diukur melalui:

- o Kategori sektor (perdagangan, pertanian, jasa, dll.)
- o Frekuensi proyek per sektor

- Total nilai investasi per sektor

Definisi operasional ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel dapat diukur secara konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain (Sugiyono, 2019).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pola distribusi data tanpa melakukan pengujian hipotesis kausal.

Teknik analisis meliputi:

- Distribusi frekuensi untuk melihat jumlah proyek berdasarkan sektor
- Statistik deskriptif (mean, median, minimum, maksimum) untuk variabel pendanaan
- Analisis proporsi (%) untuk mengidentifikasi dominasi sektor tertentu
- Cross-tabulation antara sektor usaha dan karakteristik pendanaan

Selain itu, visualisasi data digunakan untuk memperjelas pola yang ditemukan, seperti diagram batang (bar chart) dan diagram lingkaran (pie chart). Menurut Bryman (2016), visualisasi merupakan bagian penting dalam analisis data kuantitatif karena membantu interpretasi hasil secara lebih intuitif.

3.5 Alat Analisis

Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Python (Pandas, Matplotlib) dan/atau Microsoft Excel. Penggunaan alat ini memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar secara efisien serta menghasilkan visualisasi yang informatif.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini menerapkan:

- Validitas isi (content validity): memastikan variabel yang digunakan sesuai dengan konsep teori *crowdfunding* syariah
- Reliabilitas data: memastikan konsistensi data melalui proses cleaning dan verifikasi ulang

Menurut Creswell (2014), validitas dan reliabilitas merupakan aspek penting dalam penelitian kuantitatif untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat direplikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi Umum Dataset dan Platform


Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari platform *crowdfunding* syariah Shafiq.id, yang berisi daftar proyek investasi yang ditawarkan kepada publik. Dataset

yang dianalisis merupakan hasil ekstraksi data dari platform tersebut dan telah melalui proses pembersihan (data cleaning) untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan informasi.

Secara umum, dataset terdiri dari sejumlah proyek investasi yang masing-masing merepresentasikan peluang pendanaan berbasis syariah. Setiap entri dalam dataset memuat informasi penting terkait karakteristik investasi, antara lain: nama proyek investasi, nama perusahaan atau penerbit, jumlah pemodal (investor), total dana yang berhasil dihimpun (dalam rupiah), tenor atau jangka waktu investasi (dalam bulan), serta tingkat imbal hasil yang diproyeksikan (Return on Investment/ROI) per tahun.

Berdasarkan hasil eksplorasi awal, dataset ini mencerminkan variasi yang cukup beragam dalam hal jenis usaha yang didanai, skala pendanaan, serta karakteristik imbal hasil. Proyek-proyek investasi yang tersedia mencakup berbagai sektor usaha, seperti perdagangan produk Muslim (misalnya pakaian dan jilbab), jasa (seperti laundry hotel), serta pengadaan barang dan peralatan. Hal ini menunjukkan bahwa platform *crowdfunding* syariah tidak terbatas pada satu sektor tertentu, melainkan mendukung berbagai aktivitas ekonomi riil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sisi struktur data, terdapat beberapa variabel utama yang digunakan dalam analisis, yaitu: (1) Dana Terpenuhi (IDR) sebagai indikator nilai pendanaan, (2) Jumlah Pemodal sebagai proksi tingkat partisipasi investor, (3) Tenor Sukuk (Bulan) sebagai representasi durasi investasi, serta (4) ROI (Proyeksi) per Tahun sebagai indikator tingkat imbal hasil. Variabel-variabel ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi struktur pendanaan serta pola investasi dalam platform.



Gambar 1. Gambaran Empiris Struktur Pendanaan dan Pola Investasi Sektoral pada *Crowdfunding* Syariah

Selain itu, proses preprocessing data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penghapusan data yang tidak lengkap, standarisasi format numerik, serta pengkodean kategori usaha berdasarkan deskripsi proyek. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki kualitas yang memadai dan dapat menghasilkan temuan yang valid.

Secara keseluruhan, dataset yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai praktik *crowdfunding* syariah di Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana proyek investasi ditawarkan, bagaimana dana dihimpun, serta bagaimana karakteristik imbal hasil dan durasi investasi ditentukan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut terhadap data ini diharapkan dapat mengungkap pola-pola penting dalam struktur pendanaan dan distribusi sektor usaha dalam ekosistem *crowdfunding* syariah.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik	Jumlah Pemodal	Dana Terpenuhi (IDR)	Tenor Sukuk (Bulan)
N	54	54	54
Mean	132.85	2,308,722,000	6.85
Std. Dev	63.56	1,227,871,000	2.37
Minimum	31	700,000,000	3
Q1 (25%)	88.50	1,425,000,000	6
Median	115.00	2,000,000,000	6
Q3 (75%)	170.75	2,975,000,000	8
Maximum	285	5,000,000,000	12

Sumber : Data olahan, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum karakteristik investasi pada platform *crowdfunding* syariah memiliki variasi yang cukup signifikan. Rata-rata jumlah pemodal mencapai 132,85 investor per proyek, dengan nilai minimum 31 dan maksimum 285, yang mengindikasikan tingkat partisipasi investor yang relatif tinggi namun tidak merata. Dari sisi pendanaan, rata-rata dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp2,31 miliar dengan rentang yang cukup lebar, yaitu antara Rp700 juta hingga Rp5 miliar, serta standar deviasi yang besar, mencerminkan adanya perbedaan skala proyek yang cukup signifikan. Sementara itu, tenor investasi rata-rata berada pada 6,85 bulan dengan kisaran 3 hingga 12 bulan, menunjukkan bahwa sebagian besar proyek cenderung berjangka menengah. Secara keseluruhan, distribusi data ini mengindikasikan bahwa platform *crowdfunding* syariah mampu mengakomodasi berbagai jenis proyek dengan karakteristik pendanaan dan partisipasi investor yang beragam.

4.2 Analisis Struktur Pendanaan


Analisis struktur pendanaan bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik pembiayaan dalam platform *crowdfunding* syariah terbentuk, khususnya dilihat dari aspek nilai pendanaan, tingkat imbal hasil, tenor investasi, serta partisipasi investor. Berdasarkan data yang dianalisis, struktur pendanaan pada platform menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang mencerminkan heterogenitas proyek serta strategi pembiayaan yang digunakan.

Dari sisi nilai pendanaan, rata-rata dana yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp2,31 miliar, dengan rentang yang cukup lebar antara Rp700 juta hingga Rp5 miliar. Variasi ini menunjukkan bahwa platform mampu mengakomodasi proyek dengan skala pembiayaan yang berbeda, mulai dari usaha kecil hingga menengah. Tingginya standar deviasi pada variabel ini juga mengindikasikan bahwa distribusi pendanaan tidak merata, di mana sebagian proyek memperoleh pendanaan dalam jumlah besar dibandingkan proyek lainnya. Hal ini dapat mencerminkan adanya preferensi investor terhadap proyek tertentu yang dianggap lebih prospektif atau memiliki tingkat risiko yang lebih rendah.

Selanjutnya, dari aspek partisipasi investor, jumlah pemodal rata-rata mencapai 132,85 orang per proyek, dengan variasi antara 31 hingga 285 investor. Tingginya jumlah pemodal ini menunjukkan bahwa model *crowdfunding* syariah mampu menarik partisipasi kolektif dari masyarakat luas. Namun, variasi yang cukup besar juga mengindikasikan bahwa tidak semua proyek memiliki daya tarik yang sama di mata investor. Proyek dengan jumlah pemodal yang lebih tinggi kemungkinan memiliki karakteristik tertentu, seperti tingkat imbal hasil yang kompetitif, reputasi penerbit, atau sektor usaha yang lebih familiar bagi investor.

Dari sisi tenor investasi, rata-rata durasi pembiayaan berada pada kisaran 6 hingga 7 bulan, dengan rentang antara 3 hingga 12 bulan. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar proyek dalam platform cenderung menggunakan skema pembiayaan jangka menengah. Tenor yang relatif pendek hingga menengah ini dapat menjadi daya tarik bagi investor karena memberikan likuiditas yang lebih cepat dibandingkan investasi jangka panjang. Selain itu, tenor yang lebih pendek juga dapat mengurangi eksposur risiko, terutama dalam konteks ketidakpastian bisnis.

Sementara itu, tingkat imbal hasil (return) yang ditawarkan pada proyek investasi menunjukkan variasi yang mencerminkan perbedaan tingkat risiko dan karakteristik usaha. Secara umum, proyek dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi cenderung menawarkan imbal hasil yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung investor. Dalam konteks *crowdfunding* syariah, mekanisme ini tetap harus selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan.



Gambar 2. Analisis Multivariat Struktur Pendanaan dan Hubungan Antar Variabel

Secara keseluruhan, struktur pendanaan pada platform *crowdfunding* syariah menunjukkan pola yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai jenis proyek dan preferensi investor. Variasi dalam nilai pendanaan, jumlah pemodal, tenor, dan imbal hasil mencerminkan dinamika pasar yang cukup aktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa *crowdfunding* syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan pelaku usaha dan ekspektasi keuntungan investor dalam kerangka prinsip syariah.

4.3 Analisis Pola Bisnis Sektoral


Analisis pola bisnis sektoral bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi dan kecenderungan investasi berdasarkan sektor usaha pada platform *crowdfunding* syariah. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana alokasi dana dilakukan dalam mendukung aktivitas ekonomi riil, serta untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi prioritas atau memiliki daya tarik tinggi bagi investor.

Berdasarkan hasil pengolahan data, investasi pada platform *crowdfunding* syariah menunjukkan distribusi yang tidak merata antar sektor. Beberapa sektor tertentu terlihat lebih dominan baik dari sisi jumlah proyek maupun total nilai pendanaan. Sektor perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan produk konsumsi seperti fashion Muslim dan kebutuhan sehari-hari, cenderung mendominasi jumlah proyek yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor dengan perputaran bisnis yang cepat dan permintaan pasar yang stabil lebih diminati dalam skema *crowdfunding*.

Selain itu, sektor jasa juga menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan, terutama pada usaha yang memiliki model bisnis yang relatif stabil seperti layanan laundry, logistik, atau jasa operasional lainnya. Sektor ini umumnya menawarkan tingkat risiko yang lebih terukur serta arus kas yang lebih konsisten, sehingga menarik bagi investor yang mengutamakan stabilitas dibandingkan return yang tinggi.

Dari sisi nilai investasi, terdapat indikasi bahwa sektor tertentu tidak hanya mendominasi jumlah proyek, tetapi juga menyerap porsi pendanaan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi investasi pada sektor-sektor yang dianggap memiliki prospek bisnis yang lebih menjanjikan. Namun demikian, terdapat pula sektor dengan jumlah proyek yang relatif sedikit tetapi memiliki nilai pendanaan yang tinggi, yang mengindikasikan adanya proyek berskala besar dengan kebutuhan modal yang signifikan.

Lebih lanjut, pola sektoral ini juga mencerminkan preferensi investor dalam memilih jenis usaha yang akan didanai. Investor cenderung lebih memilih sektor yang familiar, mudah dipahami, serta memiliki risiko yang relatif rendah. Dalam konteks *crowdfunding* syariah, faktor kepatuhan terhadap prinsip halal juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sektor investasi. Oleh karena itu, sektor-sektor yang bertentangan dengan prinsip syariah secara otomatis tidak termasuk dalam portofolio investasi platform.



Gambar 3. Pola Investasi Berdasarkan Klasifikasi Sektor Usaha


Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa distribusi jumlah proyek investasi pada setiap sektor relatif merata, di mana masing-masing sektor Fashion Muslim, Jasa, Makanan & Minuman, Perdagangan/Proyek, dan Agrikultur memiliki jumlah proyek yang sama, yaitu dua proyek per sektor. Namun demikian, jika dilihat dari total dana yang dihimpun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar sektor. Sektor Perdagangan/Proyek mendominasi dengan total pendanaan sebesar Rp5,5 miliar, diikuti oleh sektor Fashion Muslim sebesar Rp3,8 miliar dan sektor Jasa sebesar Rp3,2 miliar. Sementara itu, sektor Agrikultur dan Makanan & Minuman memiliki total dana yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar Rp2,3 miliar. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang investasi tersebar merata secara jumlah proyek, preferensi investor dalam hal alokasi dana cenderung terkonsentrasi pada sektor

tertentu yang dianggap memiliki skala usaha lebih besar atau potensi keuntungan yang lebih tinggi, khususnya pada sektor Perdagangan/Proyek.

Secara keseluruhan, pola bisnis sektoral pada platform *crowdfunding* syariah menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik risiko moderat dan potensi keuntungan yang stabil. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun *crowdfunding* menawarkan diversifikasi investasi, dalam praktiknya tetap terdapat preferensi yang kuat terhadap sektor tertentu. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pengelola platform dalam mengembangkan strategi kurasi proyek, serta oleh investor dalam membangun portofolio yang lebih seimbang.

4.4 Analisis Keterkaitan Struktur Pendanaan dan Sektor

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara karakteristik struktur pendanaan meliputi nilai investasi, jumlah pemodal, tenor, dan tingkat imbal hasil dengan sektor usaha yang didanai dalam platform *crowdfunding* syariah. Pendekatan ini penting untuk memahami apakah terdapat pola tertentu yang menunjukkan bahwa sektor tertentu memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda dibandingkan sektor lainnya.



Gambar 4. Keterkaitan Struktur Pendanaan dan Sektor Usaha pada *Crowdfunding* Syariah


Berdasarkan hasil analisis, terdapat indikasi bahwa sektor usaha berperan dalam menentukan besaran dana yang dihimpun. Sektor Perdagangan/Proyek, misalnya,

menunjukkan dominasi dalam total pendanaan dibandingkan sektor lainnya, meskipun jumlah proyek yang ditawarkan relatif sama. Hal ini mengindikasikan bahwa proyek dalam sektor ini cenderung memiliki kebutuhan modal yang lebih besar, sehingga menarik alokasi dana yang lebih tinggi dari investor. Sebaliknya, sektor seperti Agrikultur dan Makanan & Minuman cenderung memiliki nilai pendanaan yang lebih rendah, yang dapat mencerminkan skala usaha yang lebih kecil atau model bisnis yang lebih sederhana.

Selain itu, keterkaitan antara sektor dan jumlah pemodal juga menjadi indikator penting dalam memahami perilaku investor. Sektor dengan kebutuhan dana besar tidak selalu diikuti oleh jumlah pemodal yang lebih banyak, yang menunjukkan adanya kemungkinan kontribusi dana yang lebih besar per investor. Hal ini dapat mencerminkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sektor tertentu, atau adanya investor dengan kapasitas modal yang lebih besar yang mendominasi proyek-proyek tersebut.

Dari sisi tenor investasi, tidak ditemukan perbedaan yang terlalu mencolok antar sektor, yang menunjukkan bahwa durasi pembiayaan cenderung distandarisasi oleh platform. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor tenor lebih dipengaruhi oleh kebijakan platform atau struktur akad syariah yang digunakan, dibandingkan oleh karakteristik sektor usaha itu sendiri. Namun demikian, dalam praktiknya, sektor dengan siklus bisnis lebih cepat seperti perdagangan dan jasa berpotensi memiliki tenor yang lebih pendek dibandingkan sektor berbasis produksi seperti agrikultur.

Sementara itu, hubungan antara sektor dan tingkat imbal hasil menunjukkan adanya indikasi trade-off antara risiko dan return. Sektor dengan potensi risiko lebih tinggi atau ketidakpastian usaha yang lebih besar cenderung menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi bagi investor. Sebaliknya, sektor yang lebih stabil seperti jasa cenderung menawarkan return yang lebih moderat. Pola ini sejalan dengan prinsip umum dalam investasi, namun tetap berada dalam koridor prinsip syariah yang menekankan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan.



Gambar 5. Hubungan Statistik Antar Variabel Pendanaan pada *Crowdfunding* Syariah

Jadi, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang cukup kuat antara sektor usaha dan struktur pendanaan dalam *crowdfunding* syariah. Sektor tidak hanya memengaruhi besaran dana yang dihimpun, tetapi juga berpotensi memengaruhi karakteristik investor, tingkat risiko, dan ekspektasi imbal hasil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola ini menjadi penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi, serta bagi pengelola platform dalam merancang strategi pengembangan portofolio yang lebih optimal dan seimbang.

4.2. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan dalam platform *crowdfunding* syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang heterogen, baik dari sisi nilai investasi, jumlah pemodal, maupun distribusi sektoral. Variasi ini mencerminkan dinamika ekosistem pembiayaan alternatif yang berkembang pesat, sebagaimana diungkapkan oleh World Bank (2022) bahwa *crowdfunding* di negara berkembang berperan sebagai instrumen inklusi keuangan yang mampu menjangkau pelaku usaha dengan keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Dalam konteks ini, *crowdfunding* syariah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis prinsip syariah.

Dari perspektif struktur pendanaan, hasil penelitian menunjukkan adanya konsentrasi dana pada sektor tertentu, khususnya Perdagangan/Proyek, meskipun jumlah proyek antar sektor relatif seimbang. Fenomena ini sejalan dengan temuan Cambridge Centre for Alternative Finance (2021), yang menyatakan bahwa investor dalam platform *crowdfunding* cenderung

memilih proyek dengan skala bisnis yang lebih besar dan potensi keuntungan yang lebih terukur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, investor tidak hanya mempertimbangkan jumlah proyek yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada kualitas dan prospek ekonomi dari proyek tersebut.

Lebih lanjut, ketimpangan distribusi dana antar sektor juga mencerminkan adanya pola capital concentration, di mana dana terkonsentrasi pada sektor yang dianggap lebih menjanjikan. Menurut OECD (2020), fenomena ini merupakan karakteristik umum dalam pembiayaan alternatif, di mana investor cenderung mengalokasikan dana pada sektor yang memiliki tingkat familiaritas tinggi dan risiko yang lebih dapat diprediksi. Dalam konteks *crowdfunding* syariah, preferensi ini juga dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap prinsip halal, transparansi akad, serta kejelasan mekanisme bagi hasil.

Keterkaitan antara sektor dan karakteristik pendanaan juga menunjukkan adanya indikasi hubungan antara risiko dan imbal hasil. Sektor dengan kebutuhan modal besar dan kompleksitas operasional tinggi cenderung menawarkan tingkat return yang lebih tinggi sebagai kompensasi risiko. Temuan ini konsisten dengan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz (1952), yang menekankan adanya trade-off antara risiko dan return dalam keputusan investasi. Namun demikian, dalam konteks syariah, mekanisme ini dibatasi oleh prinsip keadilan dan larangan gharar, sehingga struktur imbal hasil harus tetap transparan dan tidak mengandung unsur spekulatif.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah pemodal dalam setiap proyek relatif tinggi, yang mengindikasikan keberhasilan model *crowdfunding* dalam menghimpun partisipasi kolektif. Hal ini mendukung argumen World Bank (2020) bahwa fintech berbasis *crowdfunding* memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di negara berkembang dengan populasi Muslim yang besar. Partisipasi kolektif ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap platform serta meningkatnya literasi investasi di kalangan masyarakat.

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan literatur perilaku investor dalam *crowdfunding*, yang menunjukkan bahwa keputusan investasi sering kali dipengaruhi oleh faktor non-finansial seperti persepsi risiko, kepercayaan terhadap platform, serta daya tarik narasi proyek (Belleflamme et al., 2014; Mollick, 2014). Dalam konteks *crowdfunding* syariah, faktor-faktor tersebut diperkuat oleh dimensi religius, seperti kepatuhan terhadap prinsip halal dan nilai-nilai etika Islam, yang menjadi pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan investasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mempertegas bahwa *crowdfunding* syariah merupakan ekosistem yang kompleks, di mana struktur pendanaan dan distribusi sektoral saling terkait dalam membentuk pola investasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya bagi platform untuk melakukan kurasi proyek secara strategis, dengan memperhatikan

keseimbangan antara diversifikasi sektor dan potensi return. Sementara itu, bagi investor, pemahaman terhadap pola sektoral dan karakteristik pendanaan menjadi krusial dalam membangun portofolio investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pendanaan dan pola bisnis sektoral pada platform *crowdfunding* syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendanaan memiliki karakteristik yang beragam, ditandai dengan variasi nilai investasi, jumlah pemodal, dan tenor pembiayaan. Meskipun jumlah proyek antar sektor relatif merata, terdapat konsentrasi dana pada sektor tertentu, khususnya Perdagangan/Proyek, yang mengindikasikan preferensi investor terhadap sektor dengan kebutuhan modal besar dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, ditemukan adanya keterkaitan antara sektor usaha dan karakteristik pendanaan, yang mencerminkan pola trade-off antara risiko dan return dalam kerangka prinsip syariah.

Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi pengelola platform *crowdfunding* syariah untuk lebih strategis dalam melakukan kurasi proyek, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara diversifikasi sektor dan potensi keuntungan. Bagi investor, pemahaman terhadap pola sektoral dan struktur pendanaan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan jumlah sampel yang hanya berasal dari satu platform, serta pendekatan analisis yang masih bersifat deskriptif dan eksploratif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dari berbagai platform *crowdfunding* syariah guna meningkatkan generalisasi hasil, serta mengembangkan metode analisis yang lebih mendalam, seperti model ekonometrika atau pendekatan machine learning untuk mengidentifikasi pola perilaku investor secara lebih komprehensif. Selain itu, aspek non-finansial seperti kepercayaan, religiusitas, dan persepsi risiko juga dapat menjadi variabel penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks *crowdfunding* syariah.

REFERENSI

Alfian, I., Abd Majid, M. S., & Sugianto. (2025). The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(1), 79–94. <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798>

- Azizah, M., Fikriyah, A. D. ., Sholeha, S., & Ahmad, A. F. (2024). Fintech Equity *Crowdfunding* Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm. *Ekonomi Bisnis*, 30(2), 97–107. <https://doi.org/10.33592/jeb.v30i2.5914>
- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). *Crowdfunding*: Tapping the right crowd. *Journal of Business Venturing*, 29(5), 585–609. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods (5th ed.)*. Oxford University Press.
- Cambridge Centre for Alternative Finance. (2021). *Global Alternative Finance Market Benchmarking Report*. <https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/ccaf-2021-06-report-2nd-global-alternative-finance-benchmarking-study-report.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>
- Ibrahim, K.E., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Inovasi dan Penguatan Ekosistem Fintech Syariah di Indonesia: Studi Kasus *Crowdfunding* dan P2P Lending Syariah di Indonesia. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 91–110. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v6i2.1871>
- Laeliyah, R., & Vidiati, C. (2025). Potensi Pengembangan *Crowdfunding* Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Sosial di Era Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2766–2777. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4774>
- Marlina, S.A., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Mejia, J., Urrea, G., & Pedraza-Martinez, A. J. (2019). Operational Transparency on *Crowdfunding* Platforms: Effect on Donations for Emergency Response. *Production and Operations Management*, 28(7), 1773–1791. <https://doi.org/10.1111/poms.13014>
- Mollick, E. (2014). The dynamics of *crowdfunding*: An exploratory study. *Journal of Business Venturing*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>
- Mustafida, R., Fauziah, N. N., & Kurnia, Z. N. (2021). The Development of Islamic *Crowdfunding* in Indonesia and Its Impact towards SMEs. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 4(3), 20. <https://doi.org/10.26487/hebr.v4i3.2547>

- OECD. (2020). *Financing SMEs and Entrepreneurs*. https://www.oecd.org/en/publications/financing-smes-and-entrepreneurs-2020_061fe03d-en.html
- Ridwanullah, M. R., Prasetyo, G. K., Aulia, S. N., Joni, J., & Fauziah, R. (2025). Model fintech syariah berbasis edukasi dan securities *crowdfunding* untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(5), 44–58. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i5.1859>
- Ritonga, B. D. F., Siregar, S., & Batubara, M. (2026). Financial Inclusion of MSMES Through Sharia *Crowdfunding*. *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(4), 4249–4257. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i4.6896>
- Sahid, A. S., & Hamid, A. (2024). Transformasi *crowdfunding* syariah terhadap model pembiayaan dalam sistem perbankan syariah digital. *Sipakainge*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/14223>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ummah, H. R., Sonjaya, A., & Jamaludin, J. (2024). Sharia Fintech: *Crowdfunding* as MSMEs Financing. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 115–136. <https://doi.org/10.15575/am.v11i1.28808>
- World Bank. (2013). *Crowdfunding's potential for the developing world*. Washington, DC: World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/pdf/840000WP0Box380crowdfunding0study00.pdf>
- World Bank. (2020). *Global Financial Development Report: Financial Inclusion*. <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr>
- World Bank. (2022). *Crowdfunding's Potential for the Developing World*. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/fd01a836-ca8a-5f69-94a2-9ad4cb47399a>